

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ilmu Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Ilmu Kesejahteraan Sosial

Ilmu kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spritual yang meliputi keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Ilmu kesejahteraan sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup mengenai konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya seperti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dan lain sebagainya (Husna, 2014).

Ilmu kesejahteraan sosial pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan atau sistem kegiatan. Menurut Friedlander (1980) Ilmu kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi - institusi yang dirancang untuk membantu individu – individu dan kelompok – kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi – relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan – kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial, merupakan salah satu ilmu yang mempunyai berbagai teori sosial untuk memberikan layanan sosial secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan kehidupan. Ilmu ini diajarkan dan dikembangkan sebagai bekal bagi masyarakat dapat melakukan pendampingan, layanan dan bantuan sosial secara maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat hidup secara mandiri, layak, berkelanjutan dengan berbekal kemampuan yang dimiliki dan belum pernah di dayagunakan.

Dalam konteks ilmu kesejahteraan dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang terdiri empat komponen yang saling berhubungan yaitu masalah sosial, tujuan kebijakan, perundang-undangan atau peraturan, dan program. Hal ini merupakan konseptualisasi sistem kesejahteraan sosial yang paling sederhana. Teori-teori yang terdapat di dalam ilmu kesejahteraan sosial juga menjelaskan mengapa diperlukan program-program kesejahteraan sosial (Husna, 2014).

Perkembangan ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan teknik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut, definisi ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (Isbandi, 2013).

Ilmu kesejahteraan sosial memfokuskan perhatiannya kepada orang – orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan-pelayanan sosial dari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Gambaran mengenai lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, khususnya yang disediakan oleh negara, perhatian biasanya terfokus pada pelayanan – pelayanan pokok. Hal ini sering disebut dengan lima besar pelayanan-pelayanan sosial, yaitu meliputi program-program pemeliharaan penghasilan seperti jaminan sosial dan asistensi sosial, pelayanan kesehatan, program pendidikan, perumahan, dan pelayanan pekerjaan.

2.1.2 Tujuan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial melibatkan pelayanan – pelayanan sosial kepada individu-individu dan keluarga – keluarga ataupun usaha-usaha untuk memperkuat atau mengubah institusi-institusi sosial. Sebagai institusi, kesejahteraan sosial sebanding dengan institusi – institusi lain dalam masyarakat yaitu kekerabatan, agama, ekonomi, bantuan timbal baik, dan politik, yang masing-masing sampai batas tertentu juga melaksanakan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial (Gilbert, Specht, & Terrel, 2002).

Ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri pada dasarnya merupakan ilmu terapan, kajian baik secara teoritis maupun metodologis terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat. implikasinya terhadap dunia pendidikan yaitu ilmu kesejahteraan sosial menjadi ilmu yang membidangi profesi

pekerjaan sosial. Salah satu fungsi dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial antara lain adalah mendidik atau melatih pekerjaan sosial. (Agustine, Resnawaty, & S., 2016)

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Kholis, Kunci, Kesejahteraan, Islam, & Sosial, n.d.).

2.1.3 Fungsi kesejahteraan sosial

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi -konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi – kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982).

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :

1) Fungsi Pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga.

2) Fungsi penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4 Aspek-aspek Ilmu kesejahteraan sosial

Dalam kaitan dengan upaya mengembangkan fungsi memberikan pertolongan, ilmu kesejahteraan sosial dituntut untuk mempunyai kerangka pemikiran (*theoretical background*) yang cukup memadai untuk mendukung perkembangan metodologi. Dalam kaitan dengan hal ini, maka ilmu kesejahteraan sosial mempunyai tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam perkembangan ilmu kesejahteraan sosial maupun praktik kesejahteraan sosial yaitu :

1. Aspek kerangka teori dan pemikiran (*theoretical background*) yang memberikan landasan pengetahuan untuk mengembangkan metodologi guna meningkatkan

kondisi kesejahteraan sosial. Dalam aspek kerangka pemikiran, beberapa materi terkait teori sosiologi, teori psikologi, teori kesejahteraan sosial, teori manajemen, teori pembangunan merupakan beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran dalam ilmu kesejahteraan sosial.

2. Aspek metodologi (*methodology*) yang terkait dengan dua unsur utama ilmu kesejahteraan sosial, sebagai ilmu sosial yang bersifat terapan.
 - a) Metode penelitian (*Research method*) yang berfungsi sebagai metode yang dikembangkan guna melakukan telaah yang bersifat praktis terhadap fenomena yang ada, maupun upaya intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang telah dikembangkan.
 - b) Metode intervensi (*Intervention Method*) khususnya adalah metode intervensi sosial, metode ini perlu dikembangkan terkait dengan keberadaan ilmu kesejahteraan sosial sebagai ilmu yang bersifat terapan, yang sarannya adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tanpa adanya metode intervensi yang dikembangkan maka ilmu kesejahteraan sosial sebagai ilmu terapan akan menjadi lumpuh, karena itu pengkajian dan pembaruan model intervensi (baik strategi maupun teknik) harus terus dilakukan sejalan dengan adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat.
3. Aspek praktik (*practice*) merupakan aspek yang harus dikembangkan terkait dengan keberadaan ilmu kesejahteraan sosial sebagai cabang ilmu sosial yang bersifat terapan. Tanpa adanya aspek praktik maka hal itu akan

mempersulit mengembangkan keterampilan praktisnya. Dalam aspek praktik pun, ilmu kesejahteraan sosial mencakup dua aspek

- a) Praktik penelitian (*Research practice*), adalah praktik menerapkan metode penelitian yang sudah dipelajari. Misalnya, mempraktikkan keterampilan mereka dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan (kuantitatif) dari membuat pertanyaan penelitian, menentukan, tujuan penelitian, menarik sampel, membuat pedoman wawancara, mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat laporan penelitian.
- b) Praktik intervensi (*intervention practice*), adalah praktik menerapkan berbagai metode intervensi sosial, baik intervensi sosial pada tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas maupun masyarakat kelompok, organisasi, komunitas maupun masyarakat luas.

2.1.5 Nilai dan prinsip ilmu kesejahteraan sosial

Dalam mengembangkan berbagai layanan sosial pada masyarakat ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial mempunyai berbagai nilai dan prinsip-prinsip dalam melakukan praktik perubahan sosial terencana, Zastrow (2010) melihat ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai.

1. Pengetahuan (*knowledge*), menurut Allen Pincus dan Minahan dalam Zastrow (2010: 97) melihat bahwa pengetahuan sebagai pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses observasi secara ilmiah, sehingga hasilnya telah diverifikasi terlebih dahulu, serta dapat diverifikasi oleh mereka yang ingin menguji keabsahan dari hasil observasi tersebut. Pengetahuan (*knowledge*) dikembangkan berdasarkan suatu kajian terhadap dunia empirik, sehingga dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi yang ada pada dunia empirik.
2. Keterampilan (*Skill*), keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam profesi pemberian bantuan, serta menjadi salah satu syarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Keterampilan dapat didefinisikan sebagai kemampuan, keahlian ataupun kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan. Di sini, keterampilan tidak muncul karena adanya keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari oleh seorang agen perubahan.
3. Nilai (*Value*), Pincus dan Minahan dalam Zastrow (2010) melihat nilai bukan sebagai sesuatu yang kita lihat dari dunia kita berdasarkan apa yang kita ketahui, akan tetapi nilai lebih terkait dengan apa yang seharusnya terjadi. “keyakinan bahwa suatu masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu individu mengembangkan potensi diri mereka (setiap individu)”. Maka pernyataan tersebut lebih berupa pernyataan mengenai nilai dan bukan pernyataan mengenai pengetahuan.

2.2 Pengertian Kepercayaan Diri

2.2.1 Pengertian kepercayaan diri

Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, tanpa adanya kepercayaan diri maka banyak masalah yang akan timbul pada manusia. Kepercayaan diri juga merupakan suatu sikap positif sebagai modal dasar yang paling utama dalam diri seorang untuk bisa mengembangkan kemampuan dirinya demi mencapai apapun yang diinginkan dan bisa dilakukan, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Kepercayaan diri yang mengarah pada hal-hal positif, ketika seorang individu memiliki sifat optimisme dan menerima kemampuan diri sendiri dalam menghadapi segala hal baik oleh dirinya maupun lingkungannya secara bebas dan yakin (Putri & Adawiyah, 2020).

Kepercayaan diri menurut pendapat Anthony (1992) dalam buku teori-teori psikologi yaitu

Kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri yaitu percaya kepada kemampuan sendiri dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Kepercayaan diri juga berperan dalam memberikan sumbangan yang bermakna dalam proses kehidupan seseorang, sehingga nantinya kepercayaan diri ini bisa menjadi modal utama untuk

seseorang mendapatkan kesuksesan untuk menjalani hidup dengan penuh optimisme dan kunci kehidupan berhasil.

Angelis (dalam Rahayu, 2013:63) juga berpendapat bahwa kepercayaan diri dapat diartikan sebagai sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapi. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri, nantinya mereka akan merasa bahwa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan serta mampu membuat keputusan sendiri. Saat seseorang merasa tidak percaya diri hal ini akan merugikan dan menunjukkan ketidakcakapan seseorang contohnya seperti takut salah, takut mengalami kegagalan, takut ditolak dan dada berdebar-debar yang diiringi oleh perasaan tak tenang atau resah sebelum melakukan suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan sehingga menyebabkan seseorang sering menjadi tidak berhasil dan bahkan seseorang bisa mengurungkan niat melakukan kegiatan atau tidak dapat mengambil suatu keputusan karena ragu-ragu. Kepercayaan diri berhubungan dengan ketelitian seorang, kepercayaan diri juga merupakan kemandirian dalam mengambil keputusan pribadi yang didasari oleh pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi dari keputusan yang diambil (Asrori dalam Kholidin, 2018).

Menurut Setia (dalam Kholidin, 2018), kepercayaan dalam diri individu mengenai kemampuan diri, kebutuhan diri, dan standar yang sesuai dengan kemampuan diri, sehingga individu tersebut dapat bertindak sesuai norma dan

mendapat hasil yang optimal. Kepercayaan diri juga merupakan sikap yang dapat memposisikan diri dengan baik, sehingga dapat menimbulkan penilaian positif terhadap diri sendiri dan lingkungan, serta peristiwa yang dihadapi dan rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat dalam suatu aktivitas tertentu dimana pikirannya terarah untuk mencapai suatu hasil yang diinginkannya, rasa percaya diri dapat muncul dalam diri seseorang apabila mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hingga tujuan yang diinginkannya tercapai.

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri

Pola kepribadian merupakan citra seseorang mengenai dirinya yang ada kaitannya dengan rasa percaya diri di setiap individu. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya: dari faktor kedua orang tua, kondisi fisik, kematangan biologis, dampak dari media sosial, tuntutan sekolah, pengalaman ajaran agama, masalah ekonomi keluarga, dan hubungan dalam keluarga. Beberapa faktor tersebut akan banyak mempengaruhi dari kepribadian seseorang jika lingkungan di sekitarnya baik, seseorang tersebut akan terdandang baik namun jika lingkungan seseorang itu buruk, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut juga akan dipandang buruk juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki peran utama untuk membentuk kepribadian seseorang (Mollah, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri sebagai berikut:

a) Konsep diri

Menurut Anthony (1992) terbentuknya kepercayaan diri pada diri seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu kelompok, dimana nantinya hasil interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep diri.

b) Harga diri

Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Santoso berpendapat bahwa tingkat harga diri seseorang akan memengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang.

c) Pengalaman

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. Sebaliknya, pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa percaya diri seseorang. Anthony (1992) mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu adalah hal terpenting untuk mengembangkan kepribadian sehat.

d) Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. tingkat pendidikan yang rendah akan menjadikan orang tersebut tergantung dan berada di bawah kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya.

Sebaliknya, orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih dibandingkan yang berpendidikan rendah.

2.2.4 Karakteristik Kepercayaan diri

Individu yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi pasti akan terlihat lebih tenang, tidak memiliki rasa takut, dan mampu memperhatikan kepercayaan dirinya setiap hari. Menurut Rini orang yang mampu mempunyai kepercayaan diri tinggi akan mampu bergaul secara fleksibel, mempunyai toleransi yang cukup baik, bersikap positif, dan tidak mudah terpengaruh orang lain dalam bertindak serta mampu menentukan langkah-langkah pasti dalam kehidupannya.

Menurut Lauster (1992) orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif adalah sebagai berikut :

1. Keyakinan kemampuan diri

Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang mengenai dirinya. Ia mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya.

2. Optimis

Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal mengenai diri dan kemampuannya.

3. Objektif

Orang yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri.

4. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab adalah kesediaan orang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.

5. Rasional dan realistis

Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, sesuatu hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri yang dimiliki seseorang yang memiliki aspek – aspek keyakinan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis.

2.3 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

2.3.1 Pengertian anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab dihadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara. Menurut Permatasari (dalam Sholikhati 2015:456) menyatakan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum yaitu :

Anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) merupakan anak yang telah diduga melakukan sebuah tindak pidana kriminalitas dan dituntut untuk bertanggung jawab dengan dihadapkan hukum atas perbuatan yang telah diperbuat sehingga mereka harus terlibat dengan pelayanan hukum seperti pelayanan penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan dan banyak diantara mereka yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.

Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum anak yang diduga melakukan perbuatan kriminalitas yang melanggar hukum seperti pencurian, pengeroyokan, pelecehan seksual dan lain sebagainya, anak yang telah diduga melakukan sebuah tindak pidana kriminalitas dan dituntut untuk bertanggung jawab dengan dihadapkan hukum atas perbuatan yang telah diperbuat sehingga harus terlibat dengan pelayanan hukum. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, saksi dan korban kekerasan dalam hal ini menjadikan anak menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak (Hartini, 2020).

Ketika anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hukuman berupa penjara, maka status anak tersebut akan menjadi narapidana. Pada saat mendapatkan status sebagai narapidana hal itu tentu akan membawa citra dan dampak yang buruk bagi anak tersebut, masyarakat akan memandang bahwa anak tersebut adalah anak nakal yang berani melakukan sebuah tindak pidana sehingga masyarakat akan mempunyai pandangan yang negatif dan hal ini akan berdampak kepada anak, dimana anak akan merasa malu dan juga akan berdampak kepada kehidupannya. Anak yang melakukan tindak pidana bahkan sampai terkena hukuman penjara mereka akan kehilangan kebebasan fisik dan gangguan psikologis, anak yang berhadapan dengan hukum setelah mendapatkan status narapidana dan mempunyai pandangan yang

negatif dari masyarakat kondisi psikologisnya pasti akan terganggu dimana anak akan merasa cemas dan kurang memiliki rasa percaya diri. Perasaan cemas atau rasa tidak nyaman dapat mengganggu fungsi sosial anak dilingkungan tempat tinggalnya.

2.3.2 Karakteristik anak berhadapan dengan hukum (ABH)

a. Faktor anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Menurut Sholihati (2015: 246) anak yang bermasalah dengan hukum dapat disebabkan oleh faktor intelegensi, faktor intelegensi dapat mempengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik atau buruk perilaku yang ia lakukan, usia mereka akan dapat mempengaruhi pola pikir dan pemahaman moral di masyarakat tempat mereka tinggal, anak yang berjenis kelamin laki-laki sangat lebih rentang dalam melakukan tindak pidana, faktor dari media sosial yang menayangkan adegan-adegan buruk akan dapat dicontoh oleh anak dan disekolah mereka tidak menerapkan aturan-aturan yang tegas, dan pergaulan-pergaulan yang salah atau dan menyimpang dari norma-norma dikalangan masyarakat, dan selain itu kedudukan anak dalam keluarga mampu mempengaruhi keadaan psikologis anak ketika melakukan kejahatan.

Menurut Cahyanigtyas (2014:1) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan anak bermasalah dengan hukum dikarenakan semakin meningkatnya tuntutan dalam hidup dan ketidak mampuan dalam menyeimbangkan tingkat sosial ekonomi. Kenakalan remaja atau yang juga dapat dikatakan sebagai anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum tidak hanya anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, melainkan anak yang bersekolah juga dapat bermasalah dengan hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum juga dapat dilakukan oleh anak bersekolah dikarenakan sekolah tersebut tidak memberikan aturan yang tepat seperti memperbolehkan anak yang belum cukup umur untuk membawa ponsel didalam sekolah dan kemudian anak tersebut mengakses hal yang kurang negatif kemudian juga menirukannya, dalam hal ini orang tua juga harus dituntut dalam mengawasi apapun yang dilakukan oleh anak yang dapat memungkinkan anak untuk melakukan kenakalan yang berujung pada tindak kriminalitas yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum, anak yang telah melakukan sebuah tindak pidana dapat disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum.

2.4 Implikasi Peran pekerja sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum

2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow dalam Luthfi J , 153). Didalam pandangan masyarakat luas tidak banyak yang belum mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial atau yang sering disebut peksos. Secara umum, terutama diindonesia, pekerja sosial identik dengan pekerjaan klinis, yaitu dimana pekerja sosial bekerja untuk suatu instansi yang menangani kasus tertentu, seperti pekerja sosial yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dilain sisi, pekerja sosial dari perspektif yang berbeda dari Istiana (2005) yakni sebagai berikut :

1. Didalam setiap situasi pertolongan, pekerja sosial berkepentingan untuk memberikan fasilitas agar terhadai perubahan yang direncanakan. Pekerja sosial memebrikan fasilitas dalam arti tenaga, sarana, jaringan untuk mendukung adanya perubahan positif kepada klien atau masyarakat atau setidaknya untuk mengurangi hal negatif dari keadaan sebelumnya.
2. Pekerjaan sosial berusaha membantu orang atau instansi sosial (keluarga, kelompok, organisasi dan komunitas) serta memperbaiki dan menangani keberfungsian sosial. Membantu dan memperbaiki menangani keberfungsian sosial disuatu kelompok atau wilayah, adalah suatu kewajiban setiap pekerja sosial melihat adanya situasi tersebut untuk turun tangan membantu menyelesaikan suatu permasalahan dan mengubah suatu kondisi menjadi fungsi sosialnya dapat berjalan kembali.
3. Konsep-konsep teori sistem dipergunakan oleh pekerja sosial untuk membantu orang agar dapat berinteraksi secara lebih efektif di lingkungan sosialnya. Teori sistem berfokus pada *black box* dan *negatif feedback*, kemudian juga menggali *feedback* dan *impact*. Teori sistem berusaha mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi perilaku.
4. Didalam membantu orang mencapai tujuan dan memperbaiki fungsi sosialnya, pekerja sosial harus mampu memberikan bantuan guna memperoleh sumber-

sumber yang dibutuhkannya. Pada poin ini, pekerja sosial menjadi agen perubahan dengan memberikan bantuan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Pekerja sosial dituntut memiliki pengetahuan yang luas mengenai pemecahan masalah, memiliki kemampuan untuk mencari celah yang dapat diraih, seperti melakukan identifikasi masalah dan *problem solving*.

Dari uraian diatas, pengertian pekerja sosial yaitu sebuah lembaga maupun perseorangan yang memiliki status sebagai pekerja sosial profesional yang memiliki peran penting sebagai fasilitator, mentor atau penghubung, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan bantuan kepada suatu kelompok, individu, serta berupaya memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui kemampuannya tersebut. Dalam menganalisis masalah sosial, pekerja sosial harus mengidentifikasi dengan teliti apa yang sebenarnya terjadi, masalah apa yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum tidak merasa percaya diri. Setelah pekerja sosial dapat menganalisis masalah, selanjutnya menganalisis kebijakan apa yang tepat untuk menjawab masalah tersebut (Tiftazani & Rohman, n.d.).

Pekerja sosial di dalam lembaga permasyarakatan dapat menerapkan keilmuan secara profesional, dimana seorang pekerja sosial dapat menjadi pendamping belajar narapidana dalam menghadapi suatu masalah. Selain itu juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam meraih kembali Hak Asasi sebagai Manusia, serta membantu narapidana dalam mencari bekal saat bebas nanti. Kebebasan memiliki

arti luas, baik dari segi mental, keterampilan, serta kesiapan dalam mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat kembali.

2.4.2 Unsur- Unsur Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai empat unsur utama, yang pada umumnya tiga unsur di antaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jika unsur-unsur tersebut akan dipisahkan dari orangnya, maka unsur-unsur tersebut menjadi “pengetahuan”, “nilai-nilai”, yaitu yang mendasari sikap dan “metode serta teknik” yang akan digunakan dalam proses pertolongan (Adi fahrudin, 2018).

Hepworth, Rooney, dan Larsen (2002) juga menyatakan bahwa unsur-unsur ini yang mendasari pekerjaan sosial di mana pun dipraktikkan sebagai berikut:

1. Maksud atau tujuan profesi itu
2. Nilai-nilai dan etika
3. Dasar pengetahuan praktik langsung
4. Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan.

Dari ke empat unsur di atas seseorang yang memasuki lembaga pendidikan pekerjaan sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai-nilai serta etika dan metode serta teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta di bimbing oleh nilai-nilai, pekerja

sosial menggunakan keterampilannya untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat (Adi Fahrudin 2018).

2.4.3 Tujuan dan Fokus Pekerjaan sosial

Dalam mengatasi permasalahan, peranan pekerja sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah. Dalam melaksanakan meningkatkan keberfungsian sosial pekerja sosial mempunyai beberapa strategi sebagai berikut (DuBois dan Miley, 2005; Suharto, 2006b).

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari beberapa startegi di atas, fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui intervensi yang bertujuan atau

bermakna, keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Pekerjaan Sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. (Skidmore, Thackeray dan Farley 1991:19).